

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1957 TENTANG DEWAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih menyempurnakan kelancaran roda pemerintahan

menuju ke kesejahteraan Negara dan Masyarakat perlu dibentuk suatu

Dewan Nasional;

Menimbang

Pula : bahwa karena keadaan mendesak Dewan Nasional tersebut perlu segera

dibentuk dengan Undang-undang Darurat;

Mengingat : Pasal 82 dan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia.

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidang-sidangnya pada tanggal 29 April dan

tanggal 3 Mei 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG DEWAN NASIONAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

- (1) Untuk mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan Indonesia sebaik-baiknya, maka dibentuk sebuah Dewan Nasional.
- (2) Dewan Nasional berkedudukan di Jakarta, kecuali jika Pemerintah menentukan tempat yang lain.

Pasal 2

- (1) Dewan Nasional. memberikan nasehat mengenai soal-soal pokok kenegaraan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah, baik atas permintaan Pemerintah, maupun atas inisiatif sendiri.
- (2) Nasehat-nasehat Dewan Nasional disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Menteri.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

- (1) Dewan Nasional dipimpin oleh Presiden.
- (2) Jika Presiden berhalangan maka pimpinan Dewan Nasional diserahkan kepada seorang Wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Nasional dilakukan oleh Presiden.
- (4) Anggota-anggota Dewan Nasional diangkat dari:
 - a. golongan-golongan fungsionil di dalam masyarakat,
 - b. orang-orang yang dapat mengemukakan persoalan-persoalan daerah ,
 - c. pejabat-pejabat militer dan sipil yang dianggap perlu,
 - d. Menteri-menteri yang dipandang perlu.
- (5) Menteri-menteri lainnya dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Nasional untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

Pasal 4.

Dewan Nasional bersidang apabila Presiden, Wakil Ketua atau sekurangkurangnya 5 orang anggota menganggap perlu.

Pasal 5

Dewan Nasional mempunyai sebuah Sekretariat.

Pasal 6

Aturan-aturan tentang kedudukan keuangan Wakil Ketua dan anggotaanggota Dewan Nasional beserta pegawai-pegawai Sekretariatnya dan lain-lain hal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.

> PERDANA MENTERI, ttd JUANDA.

Diundangkan pada tanggal 8 Mei 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 48 TAHUN 1957



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1957

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENUNJUKAN PENGUASA-PENGUASA MILITER

UMUM

Menurut pendapat dulu, Kepala Staf Angkatan Udara tidak perlu ditunjuk sebagai penguasa militer.

Ternyata sekarang, ada obyek-obyek yang pengawasannya dan pengaturannya tidak dapat dilayani oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Laut selaku penguasa militer, dan harus diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara.

Maka untuk itu, perlu Kepala Staf Angkatan Udara ditunjuk sebagai penguasa militer juga.

PASAL DEMI PASAL

Tidak memerlukan penjelasan

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1266